



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI X DPR RI
KE KOTA SEMARANG JAWA TENGAH
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 4 S.D. 8 OKTOBER 2023**

I. PENDAHULUAN

Komisi X DPR RI fokus pada bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan. Berdasarkan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 September 2023 tentang rencana Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Surakarta Jawa Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah, dan Kota Malang Jawa Timur.

A. Dasar Kunjungan Kerja

1. Pasal 20A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945.
2. Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
3. Pasal 59 ayat (3) huruf f Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
4. Keputusan Pimpinan DPR RI tentang penugasan kepada anggota Komisi I sampai dengan Komisi XI dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan Kunjungan Kerja Berkelompok Masa Reses pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023--2024.
5. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 11 September 2023 tentang rencana Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023—2024 ke Kota Surakarta Jawa Tengah, Kota Semarang Jawa Tengah, dan Kota Malang Jawa Timur.

B. Maksud dan Tujuan

Kunjungan kerja reses ditujukan untuk mendapat penjelasan dari Pejabat Daerah dan masyarakat mengenai implementasi undang-undang dan kebijakan Pemerintah, menggali dan menyerap aspirasi, serta mendapatkan masukan mengenai berbagai persoalan pelaksanaan kebijakan pembangunan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, serta perpustakaan di daerah yang dikunjungi.

C. Agenda Kunjungan Kerja

Melakukan pertemuan dengan pemangku pendidikan, kebudayaan, pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta olahraga dan kepemudaan Kota Semarang yang dipimpin oleh Walikota Kota Semarang, Ir. Hj, Hevearita G. Rahayu dan dihadiri oleh:

1. Pimpinan/Anggota DPRD Kota Semarang.
2. Muspida dan Forkopimda Kota Semarang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.
4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Semarang.
6. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Semarang.
7. Ketua Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Tengah.
8. Kepala LLDIKTI Wilayah VI.
9. Perwakilan PTN dan PTS di Kota Semarang, yaitu:
 - a. Universitas Diponegoro
 - b. Universitas Negeri Semarang
 - c. Universitas Muhammadiyah Semarang
 - d. Universitas Dian Nuswantoro
 - e. Universitas Wahid Hasyim
10. Dewan Pendidikan Kota Semarang,
11. Ketua PGRI dan organisasi profesi pendidikan dan keguruan Kota Semarang.
12. PHRI, ASITA, PUTERI, dan lembaga terkait yang menangani kepariwisataan, kebudayaan dan ekonomi kreatif Kota Semarang.
13. KONIDA Kota Semarang.
14. DPD KNPI Kota Semarang dan organisasi kepemudaan.
15. Kwarda Gerakan Pramuka Kota Semarang.
16. Ikatan pustakawan Indonesia (IPI), ikatan sarjana ilmu perpustakaan dan informasi Indonesia (ISIPII) dan organisasi profesi kepustakaan Kota Semarang.
17. Tokoh-tokoh, dan para pakar pendidikan, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga Kota Semarang.

D. Tim Kunjungan Kerja

Tim Kunjungan Reses Komisi X DPR RI ke kota Semarang dipimpin oleh dr. Sofyan Tan, didampingi oleh Anggota Komisi X DPR RI, Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X DPR RI, serta wartawan Sekretariat Jenderal DPR RI. Tim juga didampingi oleh para pejabat dari mitra kerja Komisi X DPR RI.

II. ISI LAPORAN

A. Identifikasi Data dan Informasi

1. Bidang Pendidikan Dasar

- a. Dari 503 sekolah dasar negeri dan swasta yang terdapat di Kota Semarang, semua dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dengan rincian sebagai berikut; Mandiri Belajar 10 sekolah, Mandiri Berubah 478 sekolah, dan Mandiri Berbagi 15 sekolah.
- b. Hasil dari evaluasi dari pelaksanaan program Kemendikbudristek seperti program asesmen nasional. Sekolah inklusi, PPDB dan pengangkatan 1 juta Guru PPPK di Kota Semarang sebagai berikut.
 - 1) Asesmen Nasional

- a) Dari 503 sekolah dasar semuanya mengikuti asesmen nasional kecuali 3 sekolah, karena penyelenggara inklusi.
 - b) Hal yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah pusat adalah tentang surat edaran lintas kementerian dengan PLN dan Telkom Pusat, agar di kabupaten/kota tidak terjadi pemadaman listrik pada saat pelaksanaan asesmen nasional.
- 2) Sekolah Inklusi
Terkait sekolah inklusi, masih terdapat kendala, dengan tidak maksimalnya layanan bagian anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, dikarenakan tidak tersedianya guru pendamping khusus atau *shadow teacher*, sehingga guru kelas menjadi lebih berat beban mengajarnya di kelas. Idealnya bagi sekolah yang ada siswa inklusi tersedia guru pendamping khusus.
 - 3) PPDB
Menurut Dinas Pendidikan Kota Semarang, pelaksanaan PPDB tahun 2023/2024 di Kota Semarang berjalan sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. PPDB dilaksanakan dengan sistem online, berbasis usia, zonasi, afirmasi.
 - 4) Pengangkatan 1 Juta Guru PPPK
Alokasi formasi tahun 2023 Kota Semarang sebanyak 420 guru, adapun jumlah guru PPPK Kota Semarang sampai dengan tanggal 1 September 2023 sebanyak 2822 guru (terdiri dari guru kelas SD dan guru mapel, hampir terpenuhi 100%).

2. Bidang Pendidikan Tinggi

- a. Kondisi perguruan tinggi swasta di Provinsi Jawa Tengah terutama dalam 3 tahun ini mengalami dinamika yang cukup signifikan, mengingat pergantian regulasi setiap tahunnya yang dialami dan harus dilakukan penyesuaian oleh perguruan tinggi. Program pemerintah berupa *right sizing* / rasionalisasi jumlah perguruan tinggi tentunya juga sangat berdampak pada jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah dari tahun ke tahun.
- b. Data penggabungan perguruan tinggi dari tahun 2022—2023.

NO	NAMA PT	HASIL PENGGABUNGAN/PENYATUAN
1	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten	Universitas Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
2	Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten di Kabupaten Klaten	
3	Akademi Keperawatan Krida Husada di Kabupaten Kudus	Institut Teknologi Kesehatan Cendekia Utama Kudus di Kabupaten Kudus
4	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Cendekia Utama Kudus di Kabupaten Kudus	
5	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa di Kota Surakarta	Universitas Dharma AUB Surakarta di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan
6	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AUB Surakarta di Kota Surakarta	
7	Akademi Teknologi AUB Surakarta di Kota Surakarta	
8	Akademi Keperawatan Bina Husada Tebing Tinggi di Kota Tebing Tinggi	Politeknik Harapan Bersama diselenggarakan oleh Yayasan
9	Politeknik Harapan Bersama di Kota Tegal	
10	Akademi Peternakan Karanganyar di Kabupaten Karanganyar	Universitas Muhammadiyah Karanganyar di Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah yang
11	Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Anna di Kabupaten Boyolali	
12	Akademi Pariwisata Widya Nusantara di Kota Surakarta	Universitas Pignatelli Triputra di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah yang
13	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi St Pignatelli di Kota Surakarta	
14	Akademi Bahasa Asing St Pignatelli di Kota Surakarta	Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang
15	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer "Veteran" Purwokerto di Kota Semarang	
16	Universitas Sains dan Teknologi Komputer di Kota Semarang yang Diselenggarakan oleh Yayasan	Universitas Teknologi Digital di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang Diselenggarakan oleh Yayasan Puncak
17	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stemi Bandung di Kota Bandung	
18	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Hass di Kota Bandung	
19	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer YMI Tegal di Kota Tegal	

(sumber: bahan paparan LLDIKTI VI 4 Oktober 2023)

- c. Jumlah perguruan tinggi selama 3 tahun di Provinsi Jawa Tengah tergambar dalam tabel berikut.

Tahun	Bulan	Universitas	Institut	Sekolah Tinggi	Akademi	Politeknik	Akademi Komunitas	Total
2023	9	69	13	71	39	34	5	233
2022	12	66	13	73	39	30	5	230
2021	12	60	7	80	50	29	6	238

(sumber: bahan paparan LLDIKTI VI 4 Oktober 2024)

- d. Terdapat kendala dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Jawa Tengah dan khususnya di Kota Semarang dalam lingkup kelembagaan dan bantuan pendidikan, di antaranya:
- 1) Minat badan penyelenggara perguruan tinggi untuk melakukan penggabungan/penyatuan masih rendah karena masing-masing memiliki ego tersendiri, tidak jelasnya biaya ganti rugi dan bantuan PTS yang digabung 100 juta dinilai terlalu kecil.
 - 2) Bantuan dukungan akreditasi untuk perguruan tinggi kurang diminati karena adanya keharusan untuk menyusun proposal dan membayar terlebih dahulu kepada LAM yang dituju.
 - 3) Jumlah KIP kuliah yang diberikan dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan secara nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

3. Bidang Kebudayaan

- a. Terdapat permasalahan dalam upaya pemajuan budaya di Kota Semarang, di antaranya, pengaruh kebudayaan asing yang semakin digandrungi oleh generasi muda sehingga menggerus budaya tradisional. (K-POP, EDM, dan lain-lain) dan menurunnya kesadaran generasi muda untuk nguri-nguri budaya asli Indonesia.
- b. Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan program perlindungan objek pemajuan kebudayaan dengan melakukan inventarisasi/pencatatan warisan budaya tak benda, dan inventarisasi objek yang diduga cagar budaya. Hingga pada tahun 2023 sejumlah 7 karya budaya/warisan budaya tak benda telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda tingkat nasional. Permasalahannya pada sistem Dapobud Kemendikbudristek data karya budaya dari daerah yang sudah diinput ke sistem Dapobud Kemendikbudristek banyak yang hilang dan tidak terbaca sehingga Pemerintah Kota Semarang melakukan inventarisasi secara manual sistem dengan berkoordinasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- c. Terdapat beberapa usulan Pemerintah Kota Semarang guna memajukan kebudayaan, di antaranya (1) sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah, (2) mendorong agar pelaksanaan event-event kebudayaan tingkat nasional dapat diselenggarakan di Kota Semarang untuk lebih mengenalkan,

mempromosikan dan melestarikan budaya asli Indonesia kepada masyarakat Kota Semarang, (3) memberikan alokasi anggaran DAK (dana alokasi khusus) kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan di Kota Semarang.

4. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Terdapat beberapa bentuk dukungan Pemerintah Kota Semarang bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif di antaranya (1) fasilitasi pengadaan peserta FGD, workshop, pelatihan dan lain lain, termasuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik sesuai dengan anggaran dari Pemerintah Pusat di bidang kepariwisataan, (2) penyusunan Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 dan (3) penyusunan Perwal tentang perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif di Kota Semarang tahun 2023 sebagai turunan dari Perda Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021.
- b. Terkait penyusunan RUU Kepariwisata Pemerintah Kota mengusulkan beberapa hal dengan poin utama sebagai berikut: (1) memasukkan poin-poin yang berkaitan pada pariwisata ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, (2) sinkronisasi kegiatan dan anggaran yang dapat meningkatkan pariwisata antara pusat dan daerah, (3) inovasi yang terkait dengan peningkatan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kota/kabupaten (daerah), dan (4) melakukan perlindungan HAKI terhadap para pelaku ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pariwisata.
- c. Pemerintah Kota Semarang menyampaikan harapan terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan ekonomi kreatif, di antaranya: (1) sinkronisasi program dan anggaran antara pusat dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, (2) memperkuat infrastruktur Teknologi Informasi yang mampu menjangkau hingga ke seluruh daerah agar mampu mendorong pengembangan ekonomi kreatif, dan (3) memberikan kemudahan dan fasilitasi HAKI untuk produk-produk ekonomi kreatif.

5. Bidang Kepemudaan, Olahraga, dan Kepramukaan

- a. Terdapat permasalahan layanan kepemudaan, olahraga, dan kepramukaan di Kota Semarang di antaranya, (1) terbatasnya program peningkatan atlet pelajar, pembinaan yang kurang terarah, dan belum memiliki sistem rekrutmen calon atlet, (2) terbatasnya sarana prasarana olahraga yang belum populer di kalangan masyarakat, (3) kurangnya sinergitas lintas sektoral dalam pengembangan kepemudaan, (4) rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan di Bidang Poleksosbudhankam, (5) kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan sehingga menghambat kaderisasi, (6) degradasi moral dikarenakan rendahnya edukasi di bidang moral dan spiritual, termasuk penggunaan obat terlarang (NAPZA), (7) minimnya informasi pelatihan ketenagakerjaan dan pendampingan kewirausahaan belum berkesinambungan bagi pemuda, (8) kurangnya jumlah pembina memiliki sertifikat kompetensi dan (9) kurangnya sarana pendukung kegiatan Pramuka.

- b. Upaya Pemerintah Pusat dalam sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum dilakukan secara maksimal, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum memahami terutama pada pasal perlindungan dan peran supporter dalam industri olahraga.
- c. Pemerintah Kota Semarang mengharapkan agar kegiatan sosialisasi DBON dilakukan secara intensif agar dapat dijadikan acuan menyusun DBOD. Bagi Pemerintah Kota Semarang, DBON menjadi harapan baru agar Indonesia semakin banyak menciptakan atlet yang unggul dan berprestasi di tingkat dunia.

6. Bidang Perpustakaan dan Literasi

- a. Menurut Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Semarang, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Kota Semarang saat ini telah berjalan sesuai Renstra yang ditentukan. Perpustakaan Kota Semarang akan terus melakukan peningkatan penyelenggaraan dan pengelolaan.
- b. Tahun 2022, Kota Semarang mendapatkan kuota CPNS yang terdiri dari pustakawan, pengelola perpustakaan dan pengelola pustaka elektronik. selanjutnya Pemerintah Kota Semarang dapat memberikan diklat/bimtek/workshop sesuai ketentuan terbaru.
- c. Saat ini gedung perpustakaan Kota Semarang masih dinilai kurang memadai dalam segi lokasi dan luas gedung. Maka upaya yang telah lakukan adalah melakukan pengajuan DAK ke Perpusnas RI. Selain mengajukan DAK ke Perpusnas RI, Pemerintah Kota Semarang juga telah melakukan proses pengajuan untuk mendapatkan lahan milik Pemerintah Kota Semarang yang strategis dan memiliki luas yang sesuai guna dioptimalkan sebagai layanan perpustakaan.
- d. Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai terobosan untuk pemajuan perpustakaan digital, yaitu aplikasi perpustakaan digital SiBooky, Virtual Library Metaverse, pembuatan aplikasi Janaka untuk memperkuat jejaring dan pendataan perpustakaan).

B. Diskusi dan Pembahasan

Pada acara diskusi dengan para pemangku kepentingan di Kota Semarang yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Semarang Iswar Aminuddin yang kemudian dilanjutkan oleh Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu terdapat beberapa catatan penting, diantaranya sebagai berikut.

1. Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu dalam kesempatannya menyampaikan poin-poin sebagai berikut.
 - a. Pemerintah Kota Semarang telah melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pariwisata pasca pandemi, yaitu melakukan pengembangan jaringan pusata dan Semarang Flower Karnival dll.
 - b. Pasca Covid-19, penerbangan/flight dari dan masuknya wisatawan luar negeri langsung ke Semarang melalui Bandara Ahmad Yani ditutup dan belum dibuka membuat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun.

- c. Batalnya Kota Semarang mendapatkan bantuan pembangunan perpustakaan karena tidak mampu menyediakan lahan pembangunan perpustakaan di pinggir jalan dan lahan yang luas, maka meminta ada fleksibilitas dalam bentuk desain pembangunan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah,
 - d. Meminta agar ada dukungan Komisi X DPR RI untuk mendorong pembukaan formasi-formasi teknis non PNS (planologi, arsitek dan penyuluh arsitek) untuk Kota Semarang
 - e. Sudah mengajukan konsep perpustakaan alam di Banyumanik, namun konsepnya tidak diterima oleh Perpustakaan Nasional, maka meminta agar perpustakaan dapat dibangun disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
2. Ali Imron, Dewan Pendidikan Kota Semarang dalam kesempatannya menyampaikan poin-poin sebagai berikut.
- a. Di dalam Draf RUU Sistem Pendidikan Nasional telah menghilangkan keberadaan dewan pendidikan, hal tersebut cukup mengagetkan, karena keberadaan dewan pendidikan merupakan salah satu bentuk partisipasi peran masyarakat.
 - b. Mempertanyakan keberadaan dewan pendidikan nasional belum terbentuk, untuk kebutuhan untuk berkoordinasi.
 - c. Kejadian perilaku siswa terhadap guru sudah sangat mengkhawatirkan, profil Pancasila sudah bagus namun pendidikan untuk keimanan dan akhlaqul karimah.
 - d. Mengusulkan agar keberadaan mapel iman dan taqwa tidak saja diperkuat, dan dibebankan pada Kemenag (P5) profil Pancasila.
 - e. Mendorong agar ada peningkatan tunjangan dosen dan professor.
3. Perwakilan ikatan pustakawan Indonesia (UIN Wali Songo Semarang) menyampaikan poin-poin sebagai berikut.
- a. Mendorong agar pembangunan perpustakaan dilakukan dengan konsep ramah anak, karena anak kecil memerlukan area untuk membaca kebutuhan tersendiri dan berinteraksi dengan yang lain.
 - b. IPI kesulitan untuk melakukan pembinaan SDM pengelola perpustakaan sekolah karena pengelolaan perpustakaan sekolah bukan pustakawan, namun hanya tenaga usaha (TU) atau guru, maka mendorong agar pemkot memperhatikan kurangnya jumlah pustakawan di sekolah.
4. Bambang Surodono (pelaku ekonomi kreatif Semarang) dalam kesempatannya menyampaikan poin-poin berikut.
- a. Ada kendala struktural dalam implementasi kebijakan penguatan ekonomi kreatif yang merupakan hanya penugasan pilihan bagi Pemerintah Kota Semarang. Saat ini Kota Semarang sudah memiliki perda/peraturan pelaksanaan namun hanya sub pilihan.
 - b. Pelaku ekonomi kreatif Kota Semarang menunggu terbitnya Perpres Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif yang belum terbit, sehingga menyulitkan implementasi Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif. Saat ini ekonomi kreatif tidak hanya memiliki 1 pemangku, namun saat

ini telah 27 kementerian/lembaga yang juga memiliki penugasan untuk mengembangkan ekonomi kreatif.

5. Alex Gunarto (perwakilan ASITA Jawa Tengah) dalam kesempatannya menyampaikan poin-poin berikut.
 - a. Pasca pandemi, Pariwisata Kota Semarang cepat pulih dan sudah kembali menjadi sektor unggulan.
 - b. Mengharapkan agar Bandara Ahmad Yani kembali membuka jalur internasional, karena dari sisi radius jarak bandara Surabaya dan Yogyakarta sangat jauh. Akibatnya penetapan *Travel Pattern* sulit dilakukan karena tidak adanya bandara *direct flight* internasional.
6. Perwakilan Universitas Pandanaran Semarang dalam kesempatannya menyampaikan poin-poin berikut.
 - a. Syarat penerima KIP tidak boleh menerima karena anak PNS perlu dievaluasi karena kondisi tidak bisa sama diratakan untuk PNS golongan rendah.
 - b. Pemagangan MBKM terkendala pembiayaan yang mahal, subsidi 50 persen terlalu memberatkan untuk kampus khususnya untuk pemagangan luar kota.
 - c. Pendidikan vokasi di kampus terkesan dianaktirikan, bantuan hanya untuk S1 bukan D3.
7. Suparmanto (perwakilan Universitas Muhammadiyah Semarang) dalam kesempatannya menyampaikan poin-poin sebagai berikut.
 - a. Pelaksanaan MBKM di Universitas Muhammadiyah berjalan baik, namun dibutuhkan fasilitas layanan perpustakaan untuk memperkaya literasi dan pengalaman belajar.
 - b. Tahun ini penerimaan mahasiswa di kampus swasta menurun, karena PTN menerima membuka jalur mandiri, imbasnya penerimaan PTS menurun, karena pemasukan pembiayaan PTS tergantung jumlah masuknya mahasiswa.
8. Komisi X DPR RI melalui dr. Sofyan Tan, Rano Karno, S.IP., Dr. H. A. Mujib Rohmat, M.H., dan Ir. H. Nuroji memberikan respon dalam kegiatan diskusi dengan poin-poin sebagai berikut.
 - a. Keberadaan destinasi klenteng Sam Poo Kong dapat menjadi daya tarik wisata untuk wisatawan Malaysia dan Singapura, maka perlu untuk diperjuangkan adanya jalur flight langsung dari dan ke Malaysia dan Singapura.
 - b. Perlu kajian dan mengkonfirmasi sebab dewan pendidikan nasional belum dilantik dan berjalan.
 - c. Terindikasi di daerah, kepala dinas arsip dan perpustakaan merupakan orang buangan dan tidak produktif,
 - d. Mengusulkan agar OPD numenklatur arsip dan perpustakaan perlu dipisah, karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda.
 - e. Mendorong agar lagu-lagu daerah diperkenalkan untuk generasi muda.
 - f. Stasiun TV Semarang perlu mendukung program-program literasi, termasuk, pembentukan karakter, perhatian bullying dll.

- g. Mendorong agar pemerintah daerah juga proaktif untuk mengusulkan formasi pengangkatan PPPK untuk tenaga pendidikan.
9. Pendamping dari Kemendikbudristek dalam kesempatannya menyampaikan respon dengan poin sebagai berikut.
- Adanya pembiayaan tunjangan dosen dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang baru menjadi pintu masuk untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Adapun pembuatan peraturan turunnya masih dalam penyusunan.
 - Di dalam Permen 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu, akan berlaku syarat penerima KIP hanya akan dikenakan dua syarat yaitu akreditasi dan unggul (melalui sistem kompetisi), dan tidak ada lagi pembedaan vokasi dan non vokasi.
 - Adanya informasi terkait pembukaan jalur mandiri penerimaan mahasiswa di PTN telah merugikan PTS, Kemendikbudristek memberikan penjelasan bahwa penambahan jumlah mahasiswa di luar kuota hanya sekitar 3,5 s/d 5%, PTN, adapun syarat PTN untuk menerima mahasiswa dengan rasio 1:20 untuk jurusan eksakta dan 1:40 untuk jurusan non eksakta. Sehingga tidak benar kebijakan jalur mandiri di PTN akan merugikan PTS.
10. Cecep Rukendi, S.Sos., MBA dan Yuana Rochma Astuti, S.E., M.Si. (perwakilan Kemenparekraf RI) dalam kesempatannya menyampaikan respon dengan poin sebagai berikut.
- Untuk flight internasional di Bandara Ahmad Yani ditujukan hanya untuk umroh, untuk menjaga keseimbangan *inbound* dan *outbound* dengan bandara sekitarnya.
 - Mendorong agar Pemerintah Kota Semarang untuk mengirim surat kepada Kemenhub dan Kemenparekraf untuk membuka akses penerbangan mancanegara ke Kota Semarang.
 - Meminta agar Pemerintah Kota Semarang menjadikan daerah lain sebagai *benchmark* yang memisahkan numenklatur OPD pariwisata berdiri sendiri.
11. Drs. Nurcahyono, S.S., M.Si, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas RI, dalam kesempatannya menyampaikan respon terkait batalnya Kota Semarang menerima bantuan DAK fisik pembangunan perpustakaan daerah bahwa usulan dan pemberian dukungan DAK fisik pembangunan perpustakaan melalui aplikasi Kresna. Jika ada usulan DAK fisik yang tertolak, maka yang menolak Bappenas, Kemenkeu melalui aplikasi Kresna. Pembangunan perpustakaan memiliki persyaratan harus sesuai dengan rasio jumlah penduduk, luas tanah dan harus berada di pinggir jalan utama.

III. KESIMPULAN

a. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Capaian terbaik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Semarang dalam penyelenggaraan pendidikan dasar ialah hampir keseluruhan sekolah dasar negeri dan swasta dapat mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dan jumlah kebutuhan guru PPPK Kota Semarang sampai dengan tanggal 1 September 2023 untuk kebutuhan guru hampir terpenuhi 100% (sebanyak 2822 guru, terdiri dari guru kelas SD dan guru mapel). Namun dalam penyelenggaraan pendidikan dasar di Kota Semarang masih terdapat beberapa kendala di antaranya; (1) penyelenggaraan asesmen nasional terganggu karena pemadam listrik dan akses internet tidak kuat, (2) tidak maksimalnya layanan bagian anak berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, dikarenakan tidak tersedianya guru pendamping khusus atau *shadow teacher*.

b. Bidang Pendidikan Tinggi

Program pemerintah berupa *right sizing*/rasionalisasi jumlah perguruan tinggi berdampak pada jumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah dari tahun ke tahun. Namun program ini kurang diminati karena masing-masing perguruan tinggi memiliki ego tersendiri, tidak jelasnya biaya ganti rugi dan bantuan PTS yang digabung sebesar 100 juta dinilai terlalu kecil. Adapun kendala lain penyelenggaraan pendidikan tinggi di Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kota Semarang di antaranya, (1) bantuan dukungan akreditasi untuk perguruan tinggi kurang diminati karena adanya keharusan untuk menyusun proposal dan membayar terlebih dahulu kepada LAM yang dituju dan (2) jumlah KIP kuliah yang diberikan dari Pemerintah Pusat mengalami penurunan secara nasional untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah.

c. Bidang Kebudayaan

1. Pemerintah Kota Semarang mengusulkan beberapa hal guna memajukan kebudayaan, di antaranya (1) sinkronisasi program pemerintah pusat dengan pemerintah Daerah, (2) mendorong agar pelaksanaan event-event kebudayaan tingkat nasional dapat diselenggarakan di Kota Semarang untuk lebih mengenalkan, mempromosikan dan melestarikan budaya asli Indonesia kepada masyarakat Kota Semarang, (3) memberikan alokasi anggaran DAK (dana alokasi khusus) kebudayaan untuk pemajuan kebudayaan di Kota Semarang.
2. Terdapat permasalahan dalam upaya pemajuan budaya di Kota Semarang, di antaranya: (1) pada sistem Dapobud Kemendikbudristek data karya budaya dari daerah yang sudah diinput ke sistem Dapobud Kemendikbudristek banyak yang hilang dan tidak terbaca, (2) pengaruh kebudayaan asing (K-POP, EDM, dll) yang semakin digandrungi oleh generasi muda sehingga menggerus budaya tradisional dan (3) menurunnya kesadaran generasi muda untuk mengenal budaya asli Indonesia.

d. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Pemerintah Kota Semarang menyampaikan harapan terkait kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, di antaranya: (1) sinkronisasi program dan anggaran antara pusat dan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif, (2) memperkuat infrastruktur teknologi Informasi yang mampu menjangkau hingga ke seluruh daerah agar mampu mendorong pengembangan ekonomi kreatif, (3) memberikan kemudahan dan fasilitasi HAKI untuk produk-produk ekonomi kreatif dan (4) membuka jalur penerbangan internasional langsung ke Kota Semarang melalui Bandara Ahmad Yani.
2. Terkait penyusunan RUU Kepariwisata Pemerintah Kota mengusulkan beberapa hal dengan poin utama sebagai berikut: (1) Mendorong memasukkan poin-poin yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berkaitan dengan usaha pariwisata, (2) Sinkronisasi kegiatan dan anggaran yang dapat meningkatkan pariwisata antara pusat dan daerah, (3) Inovasi yg terkait dengan peningkatan yang dapat mendukung kegiatan pariwisata di kota/kabupaten (daerah), (4) Peningkatan anggaran kepariwisataan dan (5) Melakukan perlindungan HAKI terhadap para pelaku ekonomi kreatif dalam rangka mendukung pariwisata.

e. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

Terdapat permasalahan layanan kepemudaan, olahraga dan kepramukaan di Kota Semarang di antaranya, (1) Terbatasnya program peningkatan atlet pelajar, pembinaan yang kurang terarah, dan belum memiliki sistem rekrutmen calon atlet, (2) Terbatasnya sarana prasarana olahraga yang belum populer di kalangan masyarakat, (3) Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan belum tersosialisasikan, (4) Kurangnya sinergitas lintas sektoral dalam pengembangan Kepemudaan, (5) Rendahnya partisipasi pemuda dalam pembangunan di Bidang Poleksosbudhankam, (6) Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan sehingga menghambat kaderisasi, (7) Degradasi moral dikarenakan rendahnya edukasi di bidang moral dan spiritual, termasuk penggunaan obat terlarang (NAPZA), (8) Minimnya informasi pelatihan ketenagakerjaan dan pendampingan kewirausahaan belum berkesinambungan bagi pemuda, (9) Kurangnya jumlah pembina memiliki sertifikat kompetensi dan (10) Kurangnya sarana pendukung kegiatan Pramuka.

f. Bidang Perpustakaan dan Literasi

Pemerintah Kota Semarang memiliki berbagai terobosan untuk pemajuan perpustakaan digital, yaitu aplikasi perpustakaan digital SiBooky, Virtual Library Metaverse, pembuatan aplikasi Janaka untuk memperkuat jejaring dan pendataan perpustakaan. Namun dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan sekolah terjadi kesulitan untuk melakukan pembinaan SDM pengelola perpustakaan sekolah karena pengelolaan perpustakaan sekolah bukan pustakawan, namun hanya tenaga usaha (TU) atau guru.

IV. REKOMENDASI

a. Bidang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi

1. Komisi X DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan asesmen nasional dengan berkoordinasi dengan pihak PLN dan penyedia provider internet untuk kelancaran pelaksanaan asesmen nasional.
2. Komisi X DPR RI mendorong kepada Pemerintah bersama Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru pendamping khusus guna meningkatkan layanan pendidikan inklusi di sekolah.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk mengevaluasi program penggabungan dan penyatuan perguruan tinggi swasta (APPP-PTS) yang kurang diminati oleh PTS karena kurang jelasnya mekanisme ganti rugi dan bantuan insentif untuk PTS yang dinilai kecil.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI memberikan ruang akses lebih banyak kepada perguruan tinggi swasta dan kecil untuk mendapatkan dukungan bantuan mengikuti akreditasi dan meningkatkan jumlah penerima KIP Kuliah di PTS.

b. Bidang Kebudayaan

Komisi X DPR RI mendorong Kemedikbudristek untuk meningkatkan layanan sistem Dapobud Kemendikbudristek guna membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pendokumentasian data karya budaya. Selain itu, perlunya sinkronisasi program Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan di daerah.

c. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

1. Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah mendukung upaya Pemerintah Kota Semarang untuk membuka kembali akses penerbangan internasional ke Bandara Ahmad Yani guna meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara ke Kota Semarang.
2. Komisi X DPR RI mendorong agar Panja RUU Kepariwisata Komisi X DPR RI mempertimbangkan masukan dari pemangku pariwisata Kota Semarang di antaranya penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, adanya dorongan sinkronisasi kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta peningkatan anggaran kepariwisataan.

d. Bidang Olahraga dan Kepemudaan

1. Komisi X DPR RI mendorong Kemenpora RI untuk segera mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah merencanakan dan melaksanakan program-program pembinaan olahraga prestasi dan masyarakat termasuk mengimplementasikan desain olahraga daerah (DOD) yang merupakan dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan desain besar olahraga nasional (DBON) untuk mendukung pembinaan olahraga di daerah baik dari sisi dukungan infrastruktur olahraga maupun anggaran pembinaan olahraga di daerah.

2. Komisi X DPR RI mendorong Kemempora RI segera menyiapkan desain besar kepemudaan nasional (DBKN) sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pembinaan kepemudaan di daerah sebagai panduan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan kepemudaan.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemempora RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah guna mengadakan program-program kepeloporan pemuda lintas sektor sebagai sarana pembinaan bagi pemuda di daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

e. Bidang Literasi dan Perpustakaan

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI dan Perpustakaan RI untuk segera melakukan pendataan dan pemetaan kebutuhan tenaga perpustakaan daerah, kemudian berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mencari skenario solusi kekurangan, dan peningkatan kesejahteraan tenaga perpustakaan salah satunya melalui jalur pengangkatan ASN–PPPK.
2. Komisi X DPR RI mendorong agar adanya fleksibilitas syarat pemberian bantuan DAK fisik dalam bentuk desain pembangunan perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Semarang, sebagai bahan masukan evaluasi dan masukan pertimbangan dalam membuat kebijakan dalam bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, pemuda dan literasi.

Jakarta, 31 Oktober 2023

**Ketua Tim/
Anggota Komisi X DPR RI**

Ttd.

**dr. Sofyan Tan
A 137**